



PUTUSAN

NOMOR 1131/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARGA FADLIANZA bin SELAMET
FATRIANSYAH;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Trunojoyo No. 23 RT. 009/002 Kel. Pakelan, Kec. Kota, Kediri atau Jl. Sersan Iskandar I RT. 001/RW. 002 Dusun Betet, Kec. Pesantren, Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kernet Truck;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1131/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

II. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1131/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

III. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kediri karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas kumulatif sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ARGA FADLIANZA BIN SELAMET FATRIANSYAH pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Sultan Aji Gang I RT/RW : 013/002, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, "tanpa hak atau

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1131/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa ijin dari yang berwenang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 12 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ARG A FADLIANZA BIN SELAMET FATRIANSYAH berkunjung ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO alias DONI BIN (ALM) HARIYANTO di Jl. Sultan Aji Gang I RT/RW : 013/002, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sesampainya disana Terdakwa langsung ditanya oleh Saksi DANIK alias DONI apakah ada narkotika jenis Shabu. Karena Terdakwa tidak punya, kemudian Terdakwa memesankannya ke teman Terdakwa yaitu Sdr. ANDIK (masih DPO) terlebih dahulu. Saksi DANIK alias DONI menyampaikan bahwa ingin memesan narkotika jenis Shabu dengan harga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tak lama berselang Sdr. ANDIK memberi kabar bahwa bisa menyiapkan Narkotika jenis Shabu serta langsung memberikan lokasi tempat ranjauan, langsung saja Terdakwa ambil pada Selasa malam di sekitar wilayah Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pagi hari Terdakwa ke rumah Saksi DANIK alias DONI dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan Pil Doubel L pesanan Saksi Danik alias DONI. Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Kediri Kota mengamankan Saksi DANIK alias DONI dan pada saat pengeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu, dari hasil interogasi barang bukti berupa Narkotika Shabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa. Berdasarkan pada informasi tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1131/PID.SUS/2024/PT SBY



terhadap Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jin. Sersan Iskandar | Rt.001 Rw.001 Desa Betet Kec. Pesantren Kota Kediri. Dan benar bahwa Terdakwalah yang menjual dan memberikannya Narkoba jenis Shabu kepada Saksi DANIK alias DONI. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Satresnarkoba untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 02023 / NNF / 2023 / tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti dengan nomor : 07459/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa ARGA FADLIANZA BIN SELAMET FATRIANSYAH pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Sultan Aji Gang I RT/RW : 013/002, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *"tanpa hak dan*

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1131/PID.SUS/2024/PT SBY



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan / bukan tanaman tanpa ijin dari yang berwenang”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 12 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ARGA FADLIANZA BIN SELAMET FATRIANSYAH berkunjung ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO alias DONI BIN (ALM) HARIYANTO di Jl. Sultan Aji Gang I RT/RW : 013/002, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sesampainya disana Terdakwa langsung ditanya oleh Saksi DANIK alias DONI apakah punya narkoba jenis Shabu. Karena Terdakwa tidak punya, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdr. ANDIK (masih DPO) untuk menyediakan terlebih dahulu. Saksi DANIK alias DONI menyampaikan bahwa ingin memesan narkoba jenis Shabu dengan harga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tak lama berselang Sdr. ANDIK memberi kabar bahwa bisa menyiapkan Narkoba jenis Shabu serta langsung memberikan lokasi tempat ranjauan, langsung saja Terdakwa ambil pada Selasa malam di sekitar wilayah Mojojoto Kota Kediri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pagi hari Terdakwa ke rumah Saksi DANIK alias DONI dengan membawa Narkoba jenis Shabu dan Pil Double L pesanan Saksi Danik alias DONI. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Kediri Kota mengamankan Saksi DANIK alias DONI dan pada saat pengeledahan ditemukan Narkoba jenis Shabu, dari hasil interogasi barang bukti berupa Narkoba Shabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa. Berdasarkan pada informasi tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jin. Sersan Iskandar | Rt.001 Rw.001 Desa Betet Kec. Pesantren Kota Kediri. Dan benar bahwa Terdakwalah yang menjual dan memberikannya Narkoba

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1131/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu kepada Saksi DANIK alias DONI. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Satresnarkoba untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 02023 / NNF / 2023 / tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti dengan nomor : 07459/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,042 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARGA FADLIANZA BIN SELAMET FATRIANSYAH pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Sersan Iskandar I RT.001/RW.001 Dusun Betet, Kec.Pesantren, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1131/PID.SUS/2024/PT SBY



kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) berupa obat keras yaitu pil double L”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Maret Tahun 2024, Terdakwa melalui akun sosial media Facebook dengan nama EKO YONO, memesan Pil Doubel L kepada Sdr. NEGRO (masih DPO) sebanyak 20 (dua puluh) botol. Berselang 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa di hubungi Sdr. NEGRO untuk mengambil Pil Doubel L di sekitar Wilayah Gumul. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi EDI alias GEOL melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta tolong menitip 20 (dua puluh) botol Pil Dobel L tersebut dirumahnya, setelah Saksi EDI alias GEOL menyanggupi untuk menerima titipan Terdakwa, Terdakwa lalu menghubungi Sdr. TIO (masih DPO) untuk mengambil 20 (dua puluh) botol berisi Pil Doubel L tersebut di daerah Gumul dan mengantarkannya ke rumah Saksi EDI alias GEOL di daerah Rejomulyo;
- Bahwa sekira malam hari pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, Terdakwa di hubungi Saksi EDI alias GEOL yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa 20 (dua puluh) botol berisi Pil doubel L telah sampai di rumah Saksi EDI alias GEOL. Sekaligus Saksi EDI alias GEOL menyampaikan, ingin membeli Pil Doubel L tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang kemudian setiap botolnya Terdakwa beri harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu Saksi EDI alias GEOL sepakat dengan harga tersebut namun dengan syarat akan dibayarkan setelah semuanya terjual habis. Terdakwa menyetujui syarat tersebut dan akan memberikan 200 (dua ratus) butir Pil Doubel L sebagai upah Saksi EDI alias GEOL karena telah mau menerima titipan 20 (dua puluh) botol Pil Doubel L dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi EDI alias GEOL untuk

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1131/PID.SUS/2024/PT SBY



meranjau 13 (tiga belas) botol lainnya di 2 (dua) tempat yaitu : Pertama, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi EDI alias GEOL disuruh meranjau Pil Double L sebanyak 6 (enam) botol di bawah pohon depan sekolah SD ISLAM Bandar Kidul Jl. Bandar Ngalm No. 12, Bandar Kidul, Kec. Mojojoto, Kota Kediri. Lalu Kedua, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi EDI alias GEOL disuruh meranjau Pil Double L sebanyak 7 (tujuh) botol di cor-coran belakang pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri;

- Bahwa pada hari Selasa 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa bebas dari penjara, Terdakwa menghubungi Saksi EDI alias GEOL untuk mengantarkan sisa Pil Double L sebanyak 5 (lima) botol yang masih ada pada Saksi EDI alias GEOL, ke rumah Terdakwa di Jl. Sersan Iskandar I RT.001/RW.001 Dusun Betet Kec.Pesantren Kota Kediri. Setelah saksi EDI alias GEOL tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan 200 (dua ratus) butir Pil Double L yang Terdakwa janjikan sebagai upah kepada Saksi EDI alias GEOL;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB. Terdakwa mengemas Pil double L menjadi beberapa plastik klip, dimana 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Pil Double L. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa selesai mengemas Pil Double L tersebut, Terdakwa kemudian menyimpan Pil double L tersebut di belakang TV rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi DANIK alias DONI, sesampainya disana Terdakwa langsung ditanya oleh Saksi DANIK alias DONI apakah ada barang grasak (Pil Double L) dan narkoba jenis Shabu. Untuk Narkoba jenis Shabu Terdakwa memesankannya ke teman Terdakwa yaitu Sdr. ANDIK (masih DPO) terlebih dahulu. Saksi DANIK alias DONI menyampaikan bahwa ingin memesan narkoba jenis Shabu dengan harga 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Pil double L sebanyak 1 (satu) botol yang Terdakwa beri harga Rp. 700.000,-



(tujuh ratus ribu rupiah). Tak lama berselang Sdr. ANDIK memberi kabar bahwa bisa menyediakan Narkotika jenis Shabu serta langsung memberikan lokasi tempat ranjauan, langsung saja Terdakwa ambil pada Selasa malam di sekitar wilayah Mojojoto Kota Kediri;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pagi hari Terdakwa ke rumah Saksi DANIK alias DONI dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan Pil Double L pesanan Saksi Danik alias DONI. Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi DANIK alias DONI masih berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah narkotika jenis shabu dan pil Double L tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi DANIK alias DONI. Terdakwa juga memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Pil double L kepada Saksi DANIK alias DONI sebagai bonus;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa. Dan ditemukan barang bukti sisa Pil Double L yang Terdakwa simpan di rumahnya dengan rincian 3 (tiga) botol plastik putih berisi Pil Double L masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Double L dan 15 (lima belas) plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir. Sehingga total Pil Double L yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Double L kepada anggota masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 02021 / NOF / 2023 / tanggal 19 Maret 2024,

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1131/PID.SUS/2024/PT SBY



dengan hasil bahwa Barang bukti dengan nomor : 07446/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,813 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri PDM-625/KDRI/Enz.2/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARGA FADLIANZA BIN SELAMET FATRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari yang berwenang dan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) berupa obat keras yaitu pil double L", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN yaitu Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARGA FADLIANZA BIN SELAMET FATRIANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1131/PID.SUS/2024/PT SBY



- Sediaan farmasi jenis obat keras Pil Doubel L sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir, dengan rincian:
 - 3 (tiga) botol plastik putih berisi pil double L masing-masing sebanyak 1000 (seribu) butir;
 - 15 (lima belas) plastik klip berisi pil dobel I masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) butir;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C51 warna hitam dengan simcard 085707280051;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 13 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARGA FADLIANZA bin SELAMET FATRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" dan "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1131/PID.SUS/2024/PT SBY



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan rincian:

- 3 (tiga) botol plastik putih berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- 15 (lima belas) plastik klip berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) butir;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 warna hitam dengan no. simcard 085707280051;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

I. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Kediri yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2024 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kediri dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2024 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kediri;

II. Memori banding tertanggal 26 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 28 Agustus 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2024 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kediri;

III. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2024;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1131/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan memohon sebagaimana tuntutananya tertanggal 6 Agustus 2024 Nomor PDM-625/KDRI/Enz.2/5/2024 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 13 Agustus 2024, memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap keberatan-keberatan dari Penuntut Umum yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 13 Agustus 2024, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal/fakta baru, maka memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1131/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;

- Edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu untuk membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- Keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh kerana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr dapat dipertahankan dan huruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1131/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 13 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami Reno Listowo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Sri Herawati, S.H., M.H. dan Hari Widodo, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Erwin Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.

t.t.d.

Hari Widodo, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Reno Listowo, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1131/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto,S.H

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1131/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)